



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Stadion Pancasila

Kecamatan Tanah Kampung

**SUNGAI PENUH**

e-mail: [disporakotaspn@yahoo.com](mailto:disporakotaspn@yahoo.com)

Kode Pos 371171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH**

Nomor : 800/Kep. /I/DISKEPORA/2019

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT – SURAT  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menunjuk petugas pengantar surat-surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas pengantar surat – surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara 4871);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
7. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Sungai Penuh;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2018, tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.791/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 35).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT – SURAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai sebagai berikut :

N a m a : **ADE IFENNANDA, A.Md.**  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Dilir / 28 April 1986  
 Unit Kerja : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh

Sebagai **Petugas Pengantar Surat** pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Surat Keputusan ini mempunyai tugas mengantar dan mengambil surat-surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.

KETIGA : Petugas Pengantar Surat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 2.13.2.13.01.01.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SUNGAI PENUH**

**H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650409 198803 1 003

***Tembusan*** : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh.
5. Sdr. Yang bersangkutan.